



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun;
2. Tempat lahir : Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 27 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek CPI 1, Blok C No. 2, RT. 009 / RW. 003,  
Desa Kota Raja, Kabupaten Hulu Sungai Utara,  
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun tidak ditahan;

Terdakwa H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun didampingi Penasihat Hukum GT. Mulyadi, S.H., M.H., Ramadhani, S.H., Arief Rahman Hakim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Gt. Mulyadi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Permata Kompl. Permata Indah V No. 15E RT. 08, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. HERYANTONI Alias H. TONI Bin H. RADIUN** bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. HERYANTONI Alias H. TONI Bin H. RADIUN** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) buah papan nama yang bertuliskan "KOMPLEK PERUMAHAN CPI 1 KOTA RAJA";Dikembalikan Kepada Saksi AHMAD SAYUTI Bin JAIDI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Heryantoni Als H. Toni Bin H. Radiun** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 406 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara;
2. Membebaskan Terdakwa **H. Heryantoni Als H. Toni Bin H. Radiun** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan dalam kedudukannya, harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;
4. Menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsida: Mohon putusan yang sering-ringannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa H. HERYANTONI Alias H. TONI Bin H. RADIUN**, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt



tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 di Komplek CPI 1, Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya para warga Komplek CPI 1 Desa Kota Raja memasang 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan “KOMPLEK PERUMAHAN CPI 1 KOTA RAJA” di tanah milik Saksi H. POLIYANI, S.Pd Bin H. IBUS. Tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang dari luar kota dan melihat papan nama tersebut telah terpasang, karena tidak setuju atas pemasangan papan nama tersebut, Terdakwa pun merusak papan nama tersebut dengan cara menggoyang – goyang papan nama tersebut hingga tiang papan nama tersebut patah. Setelah berhasil mematahkan tiang papan nama tersebut, Terdakwa langsung menaruhnya di belakang Toko miliknya.

Bahwa Terdakwa merusak papan nama tersebut tanpa seizin dari warga CPI 1 Kota Raja selaku pemilik papan nama tersebut sehingga merugikan warga CPI 1 Kota Raja yang ditaksir sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun, tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 125/Pid.B/2020/PN Amt atas nama Terdakwa H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Sayuti Bin Jaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu sewaktu terjadi perkara ini jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa Kota Raja dan sekarang sebagai Kepala Desa Kota Raja;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan pengrusakan terhadap papan nama yang bertuliskan “ Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Komplek CPI 1 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wita pagi datang seorang warga yang bernama Mahrani memberitahukan kepada Saksi bahwa papan nama Komplek CPI 1 telah dicabut orang/hilang lalu Saksi mendatangi TKP dan ternyata benar papan nama kompleks CPI 1 telah tidak ada lagi dan setelah dicari-cari disekitarnya tidak ketemu lalu Saksi bersama dengan Kepala Desa Kota Raja melaporkan hal tersebut ke kantor polisi dan oleh polisi ditindak lanjuti dengan mendatangi TKP lalu dilakukan pencarian lagi dan papan nama Komplek CPI 1 tersebut ditemukan dibelakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengar dari warga bahwa yang mencabut papan nama Komplek CPI 1 Kota Raja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita pagi;
- Bahwa pada waktu itu papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja dipasang di tanah milik saksi H. Poliyani, S.Pd.;
- Bahwa pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut telah mendapat ijin dari saksi H.Poliyani, S.Pd selaku pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wita pagi atas laporan dari warga;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi mendatangi TKP dan melihat memang benar papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tidak ada lagi lalu Saksi mencari disekitar tersebut tetapi tidak bertemu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kota Raja kemudian Saksi bersama dengan Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah melaporkan kami bersama-sama dengan polisi mencari papan nama tersebut dan ditemukan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dibelakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut Saksi lihat tiang penyangganya patah dibagian bawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak menghalangi rumah Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu aktifitas warga maupun aktifitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa yang meminta ijin kepada saksi H.Poliyani, S.Pd untuk memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah aparat Desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja berada di belakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa yang memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah warga Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi selaku Sekdes tidak ada upaya untuk mendamaikan msalah ini karena bukan wewenang Saksi;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memberitahukan kepada Saksi tentang pencabutan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah saksi Mahrani;

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Mahrani Bin Bahrn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadi pengrusakan terhadap papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh warga kalau papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja sudah tidak ada lagi ditempatnya dan setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung melihat ke TKP dan ternyata benar papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja sudah tidak ada lagi ditempatnya setelah itu Saksi langsung melaporkannya kepada saksi Ahmad Sayuti selaku Sekdes Kota Raja pada waktu itu;

- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 pagi;

- Bahwa yang memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;

- Bahwa Saksi juga ikut bersama-sama warga lainnya memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;

- Bahwa yang membuat papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah pemerintah Desa Kota Raja dan dana yang dipergunakan untuk membuat papan nama tersebut adalah dari dana Desa Kota Raja;

- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang ditanah milik saksi H.Poliyani, S.Pd.;

- Bahwa pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut telah mendapat ijin dari saksi H.Poliyani, S.Pd.;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut, yang Saksi dengar dari warga bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dicabut oleh Terdakwa dan ditemukan di belakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak ikut memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui dengan rencana pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang rusak dibagian tiang penyangganya patah;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu aktifitas warga sekitar;
- Bahwa setahu Saksi papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa saksi H.Poliyani, S.Pd tidak ikut memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut mencari papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa dalam masalah ini setahu Saksi tidak ada upaya damai;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut rusak dibagian tiang penyangganya patah;
- Bahwa tiangnya yang patah dibagian bawah;
- Bahwa setahu Saksi kalau papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang kembali masih bias;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari warga bahwa isteri Terdakwa klaim tanah tempat pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah klaim tanah tersebut merupakan milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. H. Poliyani, S.Pd Bin H. Ibus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita warga bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja telah dirusak atau dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 pagi hari;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang ditanah milik Saksi;
- Bahwa yang memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa satu bulan sebelum pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja ada meminta ijin kepada Saksi untuk memasang papan nama tersebut;
- Bahwa Saksi memberi ijin kepada warga untuk memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja dipasang di tanah Saksi tersebut dan setelah diberitahu warga kalau papan nama tersebut telah dicabut oleh Terdakwa Saksi lihat kesana dan ternyata benar papan nama tersebut sudah tidak ada lagi dan yang Saksi lihat hanya bekas patah besi tongkat penyangga papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dirusak oleh Terdakwa sewaktu Saksi diperiksa oleh Penyidik diberitahu oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa melakukan perusakan terhadap papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa atau siapapun untuk mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah milik Pemerintah Desa Kota Raja karena pembuatannya menggunakan Dana Desa Kota Raja;
- Bahwa pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu aktifitas Terdakwa maupun warga yang lainnya;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena kesibukan masing-masing;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Saksi mengijinkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang disana;
- Bahwa tanah tempat memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dirusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Zapri Zamzam Bin H.Ahmad Gazali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan pencabutan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Komplek CPI 1 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 07.00 Wita setelah diberitahu oleh warga lalu Saksi mengecek kelokasi dan ternyata benar papan nama Komplek Perumahan CPI 1 sudah tidak ada dan yang tersisa Saksi lihat hanya patahan tiang penyangga papan nama tersebut di tanah;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 pagi hari;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang oleh warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi juga ikut bersama warga lainnya memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa tiang papan nama tersebut dimasukkan kedalam tanah lalu dicor dengan semen;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang di atas tanah milik saksi H.Poliyani, S.Pd.;
- Bahwa pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut telah mendapat ijin dari pemilik tanah;
- Bahwa yang meminta ijin kepada pemilik tanah untuk memasang papan nama tersebut adalah Ketua RT;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah milik Desa Kota Raja karena pembuatnya menggunakan dana desa;
- Bahwa yang mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut atas pengakuan dari Terdakwa sendiri sewaktu dia ditanya oleh polisi waktu itu;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja ditemukan di belakang toko milik Terdakwa. Papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut ditemukan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada polisi waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi ada ngomong dengan Terdakwa tentang rencana pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tetapi Saksi diultimatum oleh Terdakwa kalau papan nama tersebut tetap dipasangan akan Terdakwa robohkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa merobohkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa merobohkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut, Saksi lihat pada sisa tiang penyangga papan nama seperti ada Saksitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu aktifitas warga sekitar;
- Bahwa Papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut tidak mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut bersama mencari papan nama tersebut bersama dengan polisi dan oleh Terdakwa ditunjukkan papan nama tersebut di belakang tokonya;
- Bahwa sekarang Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja telah mempunyai papan nama yang permanen;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang sekarang ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Suharnowo Bin Slamet Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap papan nama yang bertuliskan “Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja”;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Komplek CPI 1 Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang sebelumnya atas laporan dari warga yang masuk ke Polres Hulu Sungai Utara lalu Saksi mendatangi Komplek CPI 1 Desa Kota Raja untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai laporan warga tersebut dan oleh Terdakwa diakuinya bahwa ia yang telah mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dan Terdakwa juga menunjukkan dimana dia menyimpan papan nama tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menunjukkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja terletak di belakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari warga bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019;
- Bahwa menurut laporan dari warga bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut dipasang oleh warga Komplek tersebut;
- Bahwa dari keterangan warga bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut dipasang ditanah milik warga yang bernama H.Poliyani bukan ditanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lihat tiang penyangga papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut patah dibagian bawahnya;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa alasan Terdakwa merusak atau mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah melarang untuk memasangnya tetapi warga tetap memasangnya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi bagaimana cara dia mencabut atau merusak papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Desa Kota Raja tersebut;
- Bahwa pada waktu di kantor polisi ada ditawarkan kepada warga untuk berdamai masalah ini tetapi warga Desa Kota Raja tidak bersedia berdamai dan meminta supaya perkara ini diproses hukum;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada minta untuk berdamai;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut karena dia kecewa dengan warga tidak mendengarkan larangan Terdakwa untuk tidak memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah milik Desa Kota Raja karena pembuatannya menggunakan dana Desa Kota Raja;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut rusak dibagian tiang penyangganya bagian bawah patah;
- Bahwa menurut Saksi kalau papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut kalau dipasang kembali masih bisa;
- Bahwa setahu Saksi Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja telah mempunyai papan nama yang permanen;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti ini yakni papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang dirusak oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni:

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut pada pukul 24.55 Wita

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena telah mematah tiang penyangga papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa tiang penyangga papan nama yang Terdakwa patah tersebut dibuat oleh Desa Kota Raja;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 24.44 Wita di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tepatnya di depan halaman H.Poliyani Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang di tanah milik H.Poliyani, S.Pd bukan ditanah komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Terdakwa mematah tiang penyangga papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patah tersebut terbuat dari besi plat dan tiang penyangganya terbuat dari pipa besi yang tipis;
- Bahwa Terdakwa mematah tiang penyangga papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa dorong dengan tangan kemudian Terdakwa tarik lalu Terdakwa angkat dan disimpan di belakang toko;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patah tersebut disimpan di belakang toko milik Terdakwa sendiri dengan maksud supaya jangan hilang atau rusak;
- Bahwa menurut informasi dari anak Terdakwa bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita pagi;
- Bahwa kata anak Terdakwa yang memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut dipasang oleh Zapri Zamzam, Syahrani, anggota polisi yang bernama Taufik dan warga lainnya.;
- Bahwa pada waktu pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut Terdakwa sedang berada di luar kota;
- Bahwa Terdakwa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melarang pemasangan papan nama tersebut tetapi tetap juga dipasang oleh warga, karena Terdakwa juga sudah ada membuat papan nama untuk komplek Kota Raja tersebut, papan nama tersebut tidak lengkap karena tidak menyebutkan nama jalannya yang merupakan nama mertua Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa didatangi oleh Rusdi, suami mantan Kades yang bernama Joni mengatakan kepada Terdakwa mau memasang papan nama tersebut dan Terdakwa ingatkan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan dipasang kalau dipasang akan Terdakwa patahkan, setelah itu datang Zapri Zamzam juga mengatakan ingin memasang papan nama tersebut tetapi tetap Terdakwa larang dan Terdakwa katakan kalau tetap dipasang akan Terdakwa patahkan, selanjutnya datang Anggota Polisi dari Polsek Amuntai juga mengatakan ingin memasang papan nama tersebut dan Terdakwa ingatkan juga untuk tidak memasang papan nama tersebut dan kalau dipasang akan Terdakwa patahkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada aparat desa atau warga desa Kota Raja kalau Terdakwa telah membuat papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patahkan tersebut adalah milik Desa Kota Raja;
- Bahwa sekarang di komplek tersebut sudah ada dipasang papan nama komplek tersebut;
- Bahwa yang membuat papan nama komplek yang sekarang ini adalah Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan yang memasangnya adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan papan nama komplek yang sekarang ini dipasang, seingat Terdakwa dipasang setelah kejadian perkara ini;
- Bahwa papan nama komplek yang sekarang ini dipasang dipinggir jalan di tanah komplek;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patahkan tersebut tidak mengganggu aktifitas Terdakwa maupun warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Desa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di dalam Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan warga komplek baik-baik saja;
- Bahwa dalam masalah ini tidak ada usaha damai baik dari Terdakwa maupun dari desa, yang ada hanya para saksi yang datang kepada Terdakwa meminta maaf karena telah menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa H. Poliyanis tidak keberatan dengan pemasangan papan nama komplek yang sekarang ini;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah pengembang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memasang papan komplek yang sekarang ini tidak ada ijin dari desa;
- Bahwa kalau papan nama komplek yang sekarang ini telah dibuat oleh Terdakwa dipatahkan orang maka orang tersebut akan Terdakwa laporkan ke polisi;
- Bahwa tanah Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut adalah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa aparat Desa Kota Raja tidak ada menghubungi Terdakwa untuk melakukan upaya damai sehubungan dengan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diundang oleh desa sehubungan dengan pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya sehingga Terdakwa tidak diundang sehubungan dengan pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut yang patah pada tiang penyangganya bagian bawah dekat dengan tanah;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patah tersebut masih bisa dipasang kembali;
- Bahwa biaya pembuatan papan nama Komplek yang Terdakwa pasang tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patah tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pembuatan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang Terdakwa patah tersebut dibiayai dari dana desa Kota Raja;
- Bahwa pembuatan papan nama Komplek yang sekarang ini dibiayai secara pribadi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa antara papan nama komplek yang Terdakwa buat dengan papan nama komplek yang Terdakwa patahkan bagus papan nama komplek yang Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Ida Mahrida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi tinggal satu kompleks dengannya;
- Bahwa Saksi tinggal di kompleks tersebut sejak tahun 1997;
- Bahwa kompleks tersebut bernama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sehari-harinya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan warga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keberatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jumlah warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut sekitar 70 orang;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini tidak ada penambahan rumah di kompleks tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani suatu surat yang menyatakan keberatan dengan pematahan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1997 tinggal di Komplek Perumahan CPI Kota Raja dan pada tahun 2019 Saksi mencari usaha di Samarinda tetapi rumah Saksi masih di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dihadapan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebelum Saksi tinggal di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi tinggal di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut sudah sekitar 2,5 tahunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mematah papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dengan warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mempunyai masalah dengan warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang rapat baik oleh RT maupun Kepala Desa sehubungan dengan permasalahan yang ada di desa Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah rumah yang ada di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menanda tangani surat pernyataan keberatan tentang pematahan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa Saksi tinggal di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut bersama dengan isteri dan anak;
- Bahwa baik Saksi maupun isteri Saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan keberatan terhadap pencabutan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa yang meminta datang dipersidangan ini sebagai saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat dengan aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan "komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 27 November 2019 berdasarkan laporan saksi Ahmad Sayuti sehubungan dengan adanya peristiwa pengrusakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 09.00 WITA warga Perumahan CPI 1 Kota Raja memasang papan nama kompleks perumahan CPI 1 di depan halaman H. Poliyani yang terletak di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tepatnya Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja merupakan milik Desa Kota Raja yang dibiayai dari dana Desa Kota Raja dan dipasang di tanah milik saksi H. Poliyani yang mana pemasangan nama papan kompleks telah mendapatkan persetujuan oleh saksi H. Poliyani;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 06.00 WITA saksi Ahmad Sayuti, saksi Mahrani Bin Bahrani, saksi H. Poliyani dan saksi Zapri Zamzam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa papan nama kompleks perumahan CPI 1 yang sebelumnya dipasang sudah tidak ada dan ketika dilakukan pengecekan ternyata benar papan nama kompleks perumahan CPI 1 sudah tidak ada lagi di tempat semula yakni di depan halaman saksi H. Poliyani;
- Bahwa Terdakwa yang mematahkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 00.44 WITA dengan cara Terdakwa dorong dengan tangan kemudian Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa angkat dan simpan di belakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut mengalami kerusakan dibagian tiang penyangganya karena dipatahkan;
- Bahwa sebelumnya saksi Zapri Zamzam, saksi Rusdi dan anggota Polsek Amuntai menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tetapi para Saksi diperingatkan oleh Terdakwa apabila papan nama tersebut tetap dipasangan akan Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa mematahkan karena sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melarang pemasangan papan nama tersebut tetapi tetap juga dipasang oleh warga dan papan nama tersebut tidak lengkap karena tidak menyebutkan nama jalannya yang merupakan nama mertua Terdakwa;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pengurus Desa Kota Raja dan warga kompleks CPI 1 Kota Raja untuk mematahkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Desa Kota Raja dan warga kompleks CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa saat ini di kompleks tersebut sudah terpasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang dibuat dan dipasang oleh Terdakwa dan tidak ada ijin dari Desa atau warga perumahan kompleks CPI 1;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun



petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

**Ad. 3 Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai, Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “atau”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “atau”;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu sub unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian merusakkan dapat berarti merusak yang menyebabkan hancur sama sekali (*vernielen*) atau dapat berarti merusak yang menyebabkan hancur tetapi tidak hancur sama sekali (*beschaidigen*) atau juga dapat berarti merusak yang menyebabkan menjadi berubahnya atau tidak utuhnya atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah sesuatu yang memiliki nilai baik nilai ekonomis maupun nilai non ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian merusakkan barang sesuatu adalah setiap perbuatan merusak menyebabkan hancur sama sekali atau hancur tetapi tidak hancur sama sekali atau yang menyebabkan menjadi berubahnya atau tidak utuhnya seperti semula atau tidak berfungsinya sesuatu dari barang;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang seutuhnya atau sebagian milik atau kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar telah terjadi perbuatan merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 09.00 WITA warga Perumahan CPI 1 Kota Raja memasang papan nama kompleks perumahan CPI 1 di depan halaman H. Poliyani yang terletak di Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tepatnya Desa Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja merupakan milik Desa Kota Raja yang dibiayai dari dana Desa Kota Raja dan dipasang di tanah milik saksi H. Poliyani yang mana pemasangan nama papan kompleks telah mendapatkan persetujuan oleh saksi H. Poliyani;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 pukul 06.00 WITA saksi Ahmad Sayuti, saksi Mahrani Bin Bahrn, saksi H. Poliyani dan saksi Zapri Zamzam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa papan nama kompleks perumahan CPI 1 yang sebelumnya dipasang sudah tidak ada dan ketika dilakukan pengecekan ternyata benar papan nama kompleks perumahan CPI 1 sudah tidak ada lagi di tempat semula yakni di depan halaman saksi H. Poliyani;



- Bahwa Terdakwa yang mematahkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 00.44 WITA dengan cara Terdakwa dorong dengan tangan kemudian Terdakwa tarik selanjutnya Terdakwa angkat dan simpan di belakang toko milik Terdakwa;
- Bahwa papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut mengalami kerusakan dibagian tiang penyangganya karena dipatahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mematahkan papan nama komplek perumahan CPI 1 Kota Raja dengan cara Terdakwa dorong dengan tangan kemudian Terdakwa tarik sehingga menyebabkan berubahnya atau tidak utuhnya seperti semula atau tidak berfungsinya sesuatu dari barang yakni papan nama komplek CPI 1 Kota Raja yang mana ternyata barang tersebut seluruhnya merupakan milik Desa Kota Raja yang dibiayai dari dana Desa Kota Raja merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat: J.M. Van Bemmelen, 1984, *Buku Hukum Pidana I*, Penerbit : Bina Cipta, Jakarta, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam





undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5);

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan: Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1);

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353);

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 354);



Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa Penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dari berbagai pandangan di atas maka dalam unsur ini yang menjadi pokok perbuatannya adalah bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari seseorang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa sebelumnya saksi Zapri Zamzam, saksi Rusdi dan anggota Polsek Amuntai menyampaikan kepada Terdakwa tentang rencana pemasangan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tetapi Saksi diultimatum oleh Terdakwa apabila papan nama tersebut tetap dipasangan akan Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa mematahkan karena sebelumnya Terdakwa sudah berkali-kali melarang pemasangan papan nama tersebut tetapi tetap juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh warga dan papan nama tersebut tidak lengkap karena tidak menyebutkan nama jalannya yang merupakan nama mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pengurus Desa Kota Raja dan warga komplek CPI 1 Kota Raja untuk mematahkan papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Desa Kota Raja dan warga komplek CPI 1 Kota Raja;
- Bahwa saat ini di komplek tersebut sudah terpasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja yang dibuat dan dipasang oleh Terdakwa dan tidak ada ijin dari Desa atau warga perumahan komplek CPI 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ternyata Terdakwa telah menyadari dan berkehendak atas apa yang diperbuatnya untuk melakukan pematahan dimana Terdakwa telah menyatakan akan mematahkan papan nama komplek CPI 1 Kota Raja apabila tetap dipasang dimana kemudian Terdakwa tidak pula memiliki izin baik dari pengurus Desa Kota Raja ataupun warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja untuk melakukan pematahan terhadap papan nama komplek tersebut yang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hak dari suatu subyek hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai "unsur dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan serta pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi Mahrani Bin Bahrani dan saksi Suharnowo Bin Slamet Sutikno yang mana terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam fakta hukum yang diperoleh

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang mana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian sebelumnya sehingga oleh karenanya bantahan tersebut telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula ternyata para Saksi telah menginformasikan kepada Terdakwa sehubungan dengan rencana pemasangan papan nama kompleks CPI 1 Kota Raja yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan telah memperingatkan para Saksi untuk tidak memasang papan nama tersebut dan apabila papan nama kompleks tersebut tetap dipasang Terdakwa akan mematahkan papan nama tersebut, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak ataupun kewenangan untuk menghalangi Desa Kota Raja ataupun warga Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja memasang papan nama Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja terlebih pemasangan tersebut juga tidak mengganggu ataupun tidak terpasang pada tanah milik Terdakwa, selain itu perlu pula disadari dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pula nilai-nilai sosial yang perlu untuk dikedepankan guna kepentingan umum / khalayak banyak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yakni saksi Ida Mahrida dan saksi Hidayat yang mana terhadap keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh saksi-saksi meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi meringankan tersebut tidak dapat menerangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu keterangan yang disampaikan oleh para saksi meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 406 KUHP sebagaimana dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah





(*presumption of innocence*)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam poin pertama pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum asal-asalan karena keliru dalam memuat identitas Terdakwa dan oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum patut untuk ditolak serta batal demi hukum, yang mana terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu kekeliruan yang dalam praktik peradilan dipahami sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) dari Penuntut Umum yang sepatutnya tidak terjadi dalam menyusun suatu tuntutan, namun demikian setelah memperhatikan dakwaan, tuntutan, fakta serta substansi perkara *a quo* dipersidangan bahwa Terdakwa telah nyata adalah sebagaimana yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara *a quo* yang oleh karenanya Majelis Hakim menilai kekeliruan tersebut tidaklah menyebabkan suatu tuntutan patut untuk ditolak ataupun batal demi hukum akan tetapi hal ini dapat menjadi suatu peringatan kepada Penuntut Umum untuk teliti dan bersungguh-sungguh dalam menyusun tuntutan, yang oleh karenanya Majelis Hakim menilai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan barang bukti secara riil atau nyata, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari Penuntut Umum guna mendukung dakwaannya, namun demikian kondisi dari barang bukti yang cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tersebut menyulitkan untuk dihadirkan di dalam persidangan yang mana kemudian dalam proses persidangan di Pengadilan ternyata Para Saksi dan Terdakwa telah mengenali betul bahwa foto papan nama yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang menjadi pokok permasalahan, sementara dapat atau tidaknya kerusakan pada papan nama kompleks tersebut untuk diperbaiki Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah suatu alasan membenar ataupun alasan penghapusan pidana yang dapat diterima untuk membenarkan ataupun menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan para Saksi dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum sangat berbeda dengan keterangan yang diberikan Para Saksi pada saat dimuka persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan sehingga memberikan pandangan kepada Majelis Hakim bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya menyatakan pula bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya melakukan pengrusakan ringan sebagaimana pasal 407 ayat (1) KUHP, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa terungkap pula dalam persidangan dimana ternyata kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana dengan nilai kerugian tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana ringan selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa mengenai dakwaan dan tuntutan telah menjadi kewenangan dari Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yang oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pembelaan yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal pada Dakwaan tunggal tersebut secara otomatis argumen yuridis dari Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt



tidak dapat diterima sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam



teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (strafbaarheid van heit feit) dan pertanggungjawaban pidana (strafbaarheid van de person/van de dader) (Lihat: Moeljanto, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbit : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum.

2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru yang positif bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara normatif karena apapun bentuknya perbuatan yang tidak dilakukan secara sah dapat dikenakan tindakan hukum;

3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu dan kesadaran yang bersifat psikis atau kejiwaan kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu dan kesadaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi;

4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban



dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;

5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman;

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat dan Bandingkan: Bambang Waluyo, 2000, Pidana Dan Pemidanaan, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;





Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan hubungannya dengan Masyarakat sehubungan dengan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*), dimana Terdakwa sampai dengan perkara ini berjalan tidak terdapat kesepakatan perdamaian dengan masyarakat atau yang mewakili serta terdapat pula pernyataan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Bahwa kalau papan nama komplek yang sekarang ini telah dibuat oleh Terdakwa dipatahkan orang maka orang tersebut akan Terdakwa laporkan ke polisi", yang mana oleh karenanya hal ini patut pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut sehingga diharapkan dengan penjatuhan pidana sebagaimana amar dibawah ini, sudah dapat membuat Terdakwa jera dan memperbaiki diri dimasa depan untuk tidak melakukan tindak pidana serta mengedepankan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota



masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan "komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terdapat hak dan memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang tersebut, maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut dikembalikan melalui saksi Ahmad Sayuti Bin Jaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat Komplek CP I, Desa Kota Raja;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengganti papan nama yang rusak dengan papan nama yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **H. Heryantoni Alias H. Toni Bin H. Radiun** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengrusakan Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan "Komplek Perumahan CPI 1 Kota Raja"dikembalikan melalui saksi Ahmad Sayuti Bin Jaidi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Amt